



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 99A TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Peningkatan mutu Pendidikan sebagai salah satu prioritas Pembangunan Nasional saat ini, maka perlu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- b. bahwa berhubung karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 untuk sektor pendidikan, maka diadakan seleksi Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang mengalami tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan dengan skala prioritas untuk dilakukan rehabilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 57);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Nomor : 72.a Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat yang Menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009, kode rekening 1.01.1.01.01.16.80;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 April 2009

BUPATI, →


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Pare – Pare;
6. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba
9. Kepala Kandep Agama Kab. Luwu Utara di Masamba;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara masing – masing di Tempat;
12. *Pertinggal.*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 99/A TAHUN 2009
TANGGAL 7 APRIL 2009

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Kecamatan)	Pagu Anggaran		Ket.
			D A K (Rp)	Dana Pendamping (Rp)	
1	SDN NO. 004 Kalotok	Sabbang	212.268.600	23.585.400	
2	SDN NO. 007 Tete Uri	Sabbang	189.000.000	21.000.000	
3	SDN NO. 008 Dandang	Sabbang	292.484.700	32.498.300	
4	SDN NO. 009 Tarue	Sabbang	199.171.800	22.130.200	
5	SDN NO. 012 Buntu Terpedo	Sabbang	291.388.500	32.376.500	
6	SDN NO. 014 Tinimpong	Sabbang	271.782.000	30.198.000	
7	SDN NO. 016 Salulimbong	Sabbang	147.285.900	16.365.100	
8	SDN NO. 023 Lena	Sabbang	181.188.000	20.132.000	
9	SDN NO. 024 Tandung	Sabbang	271.782.000	30.198.000	
10	SDN NO. 028 Sabbang Loang	Baebunta	108.000.000	12.000.000	
11	SDN NO. 029 Sassa	Baebunta	271.782.000	30.198.000	
12	SDN NO. 030 UPT Buso	Baebunta	252.000.000	28.000.000	
11	SDN NO. 032 To' Libukang	Baebunta	189.000.000	21.000.000	
13	SDN NO. 035 Baranae	Baebunta	189.000.000	21.000.000	
14	SDN NO. 037 Rambubelue	Baebunta	271.782.000	30.198.000	
15	SDN NO. 040 Radda	Baebunta	126.000.000	14.000.000	
16	SDN NO. 042 Meli	Baebunta	189.000.000	21.000.000	
17	SDN NO. 044 Salu Bone	Baebunta	331.947.000	36.883.000	
18	SDN NO. 047 Lara II	Baebunta	189.000.000	21.000.000	
19	SDN NO. 048 Lara III	Baebunta	189.000.000	21.000.000	
20	SDN NO. 050 Dadeko	Baebunta	296.982.000	32.998.000	
21	SDN NO. 051 Mangkallang	Baebunta	327.600.000	36.400.000	
22	SDN NO. 053 Lawewe	Baebunta	198.891.000	22.099.000	
23	SDN NO. 061 Limbong	Limbong	189.000.000	21.000.000	
24	SDN NO. 088 Matoto	Masamba	198.891.000	22.099.000	
25	SDN NO. 094 Laba	Masamba	303.405.300	33.711.700	
26	SDN NO. 097 Rompu	Masamba	189.000.000	21.000.000	
27	SDN NO. 098 Pongo	Masamba	271.782.000	30.198.000	
28	SDN NO. 100 Lamaranginang	Masamba	189.000.000	21.000.000	
29	SDN NO. 103 Karawak	Masamba	181.188.000	20.132.000	
30	SDN NO. 104 Pincara	Masamba	189.000.000	21.000.000	
31	SDN NO. 112 To' Bulu	Mappedeceng	202.165.200	22.462.800	
32	SDN NO. 113 Harapan	Mappedeceng	157.711.500	17.523.500	
33	SDN NO. 116 Tarra Tallu	Mappedeceng	178.794.000	19.866.000	
34	SDN NO. 118 Ramayana	Mappedeceng	271.782.000	30.198.000	
35	SDN NO. 125 Udu	Malangke	271.782.000	30.198.000	
36	SDN NO. 126 Pute Mata	Malangke	189.000.000	21.000.000	
37	SDN NO. 128 Padangelle	Malangke	271.782.000	30.198.000	
38	SDN NO. 130 Petta Malangke	Malangke	176.549.400	19.616.600	
39	SDN NO. 134 Cappasolo	Malangke	271.782.000	30.198.000	
40	SDN NO. 135 Rampoang	Malangke	176.477.400	19.608.600	

41	SDN NO. 136 Takalala	Malangke	189.000.000	21.000.000
42	SDN NO. 138 Sumber Agung	Malangke	271.782.000	30.198.000
43	SDN NO. 139 Tolada	Malangke	330.685.200	36.742.800
44	SDN NO. 140 Lumu-LumuE	Malangke	252.000.000	28.000.000
45	SDN NO. 142 Pombakka	Malangke Barat	302.400.000	33.600.000
46	SDN NO. 145 Lamiko-Miko	Malangke Barat	148.491.000	16.499.000
47	SDN NO. 146 Waelawie	Malangke Barat	189.000.000	21.000.000
48	SDN NO. 148 Amassangan	Malangke Barat	216.594.000	24.066.000
49	SDN NO. 150 Pao	Malangke Barat	189.000.000	21.000.000
50	SDN NO. 153 Mattirowalie	Malangke Barat	189.000.000	21.000.000
51	SDN NO. 154 Layar Putih	Malangke Barat	189.000.000	21.000.000
52	SDN NO. 159 Pembuniang	Malangke Barat	189.000.000	21.000.000
53	SDN NO. 162 Minanga Tallu	Sukamaju	182.442.600	20.271.400
54	SDN NO. 163 Tamboke	Sukamaju	189.000.000	21.000.000
55	SDN NO. 164 Kaluku	Sukamaju	252.000.000	28.000.000
56	SDN NO. 167 Tulung Indah I	Sukamaju	189.000.000	21.000.000
57	SDN NO. 168 Tulung Indah II	Sukamaju	153.594.000	17.066.000
58	SDN NO. 170 Tulung Sari I	Sukamaju	189.000.000	21.000.000
59	SDN NO. 171 Tulung Sari II	Sukamaju	189.000.000	21.000.000
60	SDN NO. 173 Sukamaju I	Sukamaju	334.782.000	37.198.000
61	SDN NO. 176 Sidoraharjo	Sukamaju	153.594.000	17.066.000
62	SDN NO. 177 Tolangi	Sukamaju	252.000.000	28.000.000
63	SDN NO. 182 Wonokerto	Sukamaju	178.794.000	19.866.000
64	SDN NO. 183 Sumber Baru	Sukamaju	279.307.800	31.034.200
65	SDN NO. 188 Makunyi	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
66	SDN NO. 189 Bamba	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
67	SDN NO. 190 Mukti Sari	Bone - Bone	184.465.800	20.496.200
68	SDN NO. 192 Kopi-Kopi	Bone - Bone	181.530.900	20.170.100
69	SDN NO. 198 Karangan	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
70	SDN NO. 200 Sidomulyo	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
71	SDN NO. 201 Sidomakmur	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
72	SDN NO. 202 Patila	Bone - Bone	160.318.800	17.813.200
73	SDN NO. 205 Tondok Tangnga	Bone - Bone	252.000.000	28.000.000
74	SDN NO. 206 Rampoang	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
75	SDN NO. 207 Karondang	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
76	SDN NO. 208 Munte	Bone - Bone	276.892.200	30.765.800
77	SDN NO. 210 Minna	Bone - Bone	189.000.000	21.000.000
78	SDN NO. 213 Kuluri	Bone - Bone	310.314.600	34.479.400
79	SDN NO. 214 Tanete	Bone - Bone	184.339.800	20.482.200
80	SDN NO. 225 Bantimurung	Bone - Bone	164.344.000	45.656.000

BUPATI,



H. M. LUTHFIA. MUTTY

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS:	
KABID	
KASI	